



## EKSPLORASI PEMANFAATAN ASET DAERAH OLEH UMKM SEBAGAI SUMBER POTENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH

Anissa Susiastini<sup>1)</sup>, Ali Fikri<sup>2)</sup>

<sup>1,2)</sup> Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram, Indonesia

<sup>1,2)</sup> [anissal2susiastini@gmail.com](mailto:anissal2susiastini@gmail.com), [fikri.sampala@unram.ac.id](mailto:fikri.sampala@unram.ac.id)

### ARTICLE HISTORY

Received:

November 3, 2025

Revised

October 29, 2025

Accepted:

October 29, 2025

Online available:

November 07, 2025

### Keywords:

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs); Regional Assets; Regional Original Revenue (PAD); Local Economic Growth; Mataram City

\*Correspondence:

Name: Anissa Susiastini

E-mail:

[anissal2susiastini@gmail.com](mailto:anissal2susiastini@gmail.com)

### Editorial Office

Ambon State Polytechnic

Center for Research and

Community Service

Ir. M. Putuhena Street, Wailela-

Rumahtiga, Ambon

Maluku, Indonesia

Postal Code: 97234

### ABSTRACT

**Introduction:** Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play a vital role in supporting Regional Original Revenue (PAD). In Mataram City, many MSMEs use public assets, but their contribution to PAD is still limited. This study aims to analyse the utilisation of regional assets by non-tax MSMEs and formulate strategies to optimise their contribution to PAD.

**Methods:** This study uses a qualitative phenomenological approach to explore how non-tax MSMEs in Mataram City utilise regional assets. Data were obtained through interviews, observations, and documentation, then analysed using a case study method.

**Results:** The findings reveal that the utilisation of regional assets by non-tax MSMEs in Mataram City has contributed positively, though not optimally, to Regional Original Revenue (PAD). Most MSMEs with daily revenue above Rp1,000,000 have not yet fulfilled their tax obligations, instead paying through rental and sanitation fees. The study also indicates that regulatory clarity, asset inventory, and improved public facilities are key strategies for optimising MSMEs' productivity and increasing PAD contribution.

**Conclusion and Suggestion:** Although the contribution of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) to Regional Original Revenue (PAD) in Mataram City remains limited, they play an essential role in utilising regional assets and supporting local economic growth. Only a small portion of MSMEs contribute through taxes or levies, while most help the economy indirectly through employment and innovation. The study suggests that local governments should improve asset management, adjust contribution schemes, and provide better facilities to enhance MSME productivity and long-term contributions to PAD.

## PENDAHULUAN

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah yang berasal dari suatu wilayah tertentu (Oktasa et al., 2020). Salah satu sektor penerimaan PAD, yaitu UMKM. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu bisnis kecil dan menengah yang beroperasi di berbagai bidang usaha dan bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka. UMKM biasanya memiliki potensi yang sangat besar dan merupakan salah satu sektor yang memainkan peran signifikan dalam perekonomian lokal dan nasional (Dahrani et al., 2022). Menurut data Kementerian Koperasi dan UMKM tahun 2023, pelaku usaha UMKM mencapai sekitar 66 juta. Besar modal awal perusahaan menentukan kategori UMKM. Usaha dengan modal kurang dari satu milyar rupiah (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) dikategorikan sebagai usaha mikro. Usaha dengan modal lebih dari lima milyar dikategorikan sebagai usaha menengah, dan usaha dengan modal lebih dari sepuluh milyar rupiah dikategorikan sebagai usaha besar (Kadin Indonesia, 2024).

UMKM di Indonesia khususnya di wilayah Kota Mataram, bukan hanya menjadi penggerak utama ekonomi masyarakat, tetapi juga menunjukkan semangat ekonomi lokal yang inklusif. Banyak pelaku UMKM menjual produk seperti makanan dan minuman diberbagai area publik, seperti trotoar, pinggir jalan, taman, dan fasilitas umum lainnya. Area publik tersebut merupakan aset daerah yang semestinya dikelola dan dimanfaatkan untuk menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber daya aset daerah sangat penting bagi pemerintah daerah karena merupakan penompang utama pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan dapat menghasilkan pendapatan dengan melakukan langkah strategis untuk mengoptimalkan aset milik pemerintah yang saat ini dianggap kurang efisien dan mengevaluasi dalam hal pengelolaan aset tersebut (Fadilah, 2025).

Fenomena yang umum dijumpai di Kota Mataram adalah banyaknya usaha kecil dan menengah (UMKM), terutama penjual minuman atau makanan ringan seperti pancong lumer, alpukat kocok, cilok, dan lain-lain yang memanfaatkan aset daerah dengan berjualan di sekitar trotoar, taman kota, atau pinggir jalan. Beberapa UMKM belum mampu memanfaatkan aset tersebut dengan baik, sehingga sumber pendapatan daerah dianggap kurang optimal. Meskipun begitu, masih ada sebagian UMKM yang kurang memahami hubungan antara pemanfaatan aset daerah dengan kontribusinya terhadap pendapatan daerah.

Menurut Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2024 mengatur bahwa UMKM yang memperoleh pendapatan lebih dari Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap harinya diwajibkan untuk membayar pajak dengan tarif sebesar 10%. Namun, sejumlah UMKM mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pajak kepada pemerintah daerah setelah memanfaatkan fasilitas yang disediakan. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengeksplorasi cara-cara di mana UMKM yang tidak dikenakan pajak dapat berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam memanfaatkan aset tersebut untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Teori yang dijadikan landasan pada penelitian ini adalah teori ekonomi kreatif. Teori ekonomi kreatif merupakan aktivitas ekonomi yang menghasilkan nilai dari ide, inovasi, dan kreativitas sehingga mencakup industri yang memanfaatkan kreativitas individu untuk menghasilkan barang atau layanan yang memiliki nilai ekonomi yang signifikan serta bisa menambah pendapatan (Howkins, 2002). Dalam penelitian ini, pemanfaatan aset daerah oleh UMKM non-pajak dapat dianggap sebagai aktivitas ekonomi kreatif yang melibatkan penggunaan ruang publik untuk membuat barang, jasa, dan pengalaman berbasis budaya lokal yang memiliki nilai ekonomi serta dapat meningkatkan PAD Kota Mataram.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dan menjadi acuan untuk penelitian ini. Penelitian yang dilakukan oleh (Wikardojo, 2019) mengungkap bahwa pertumbuhan ekonomi dan usaha mikro kecil menengah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Malang secara parsial, dan usaha mikro kecil menengah tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Malang secara simultan, (Rahmah et al., 2024) menjelaskan hasil analisis data menunjukkan variabel omzet UMKM dan tenaga kerja secara bersamaan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, namun variabel omzet UMKM secara parsial tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, kemudian pada penelitian (Faturrahman, 2021) dapat disimpulkan peningkatan UMKM di Dusun Boak, Batu Alang, dan Leseng akan menjadi sumber PAD baru di Kabupaten Sumbawa, kemudian (Ashary et al., 2023) menunjukkan bahwa UMKM tidak dapat memediasi pengaruh pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah terhadap kemandirian keuangan daerah, pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap UMKM dan kemandirian keuangan daerah, dan kemandirian keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap UMKM. Uji Sobel menunjukkan bahwa UMKM tidak dapat memediasi pengaruh pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah terhadap kemandirian keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar pendapatan asli daerah, semakin kuat kemandirian keuangan daerah, dan menurut Lutfiyah (2016) pertumbuhan ekonomi dan usaha mikro kecil menengah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Bangkalan secara parsial, dan usaha mikro kecil menengah tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Bangkalan secara simultan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penelitian ini berfokus pada kontribusi pemanfaatan aset daerah oleh UMKM non-pajak dan strategi untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah tersebut. Tujuan penelitian ini

diharapkan dapat memberikan wawasan lebih mendalam tentang UMKM dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Teori Ekonomi Kreatif**

Menurut Howkins (2002) teori ekonomi kreatif dideskripsikan sebagai aktivitas ekonomi yang menghasilkan nilai dari ide, inovasi, dan kreativitas. Sektor ini mencakup industri yang menggunakan kreativitas individu untuk menghasilkan barang atau layanan yang memiliki nilai ekonomi yang signifikan. Teori ekonomi kreatif adalah ide yang menggabungkan teknologi, budaya, dan kreativitas untuk membuat barang dan jasa yang bernilai ekonomi tinggi (Irawati et al., 2024). Teori ekonomi kreatif pada dasarnya merupakan jenis kegiatan ekonomi yang mengutamakan ide-ide inovatif untuk membuat sesuatu yang unik dan berbeda yang memiliki nilai dan berguna secara ekonomi. Hal ini berasal dari kreativitas masyarakat, yang memiliki kemampuan untuk memperoleh keterampilan yang diperlukan untuk membuat barang dan jasa yang memiliki nilai ekonomi (Fauziah et al., 2022) Ekonomi kreatif dan UMKM dianggap memiliki kemampuan untuk berperan sebagai kekuatan ekonomi baru Indonesia di masa depan. Pelaku UMKM telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pendapatan mereka. Salah satunya adalah menggunakan strategi ekonomi kreatif sebagai solusi yang dianggap berhasil saat situasi sulit (Prasetyo & Ismunawan, 2022).

Dalam konteks penelitian ini, teori ekonomi kreatif memiliki kapasitas kesejahteraan masyarakat dan menciptakan lapangan baru. Dalam memanfaatkan aset daerah secara inovatif, UMKM dapat meningkatkan pendapatan dan memberikan peluang kerja bagi masyarakat setempat, sehingga mengurangi angka pengangguran. Di Kota Mataram, UMKM dapat memanfaatkan aset daerah seperti ruang publik atau aset tak terpakai yang berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kegiatan ekonomi kreatif ini dapat meningkatkan PAD dengan dukungan regulasi dan kebijakan yang mendukung pemanfaatan aset yang inklusif.

### **Fenomenologi**

Secara mendasar, fenomenologi memandang dan mengamati setiap bentuk fenomena yang di dunia, khususnya dalam ranah kesadaran. Istilah fenomena dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai gejala alam atau peristiwa yang dapat dirasakan dan diamati melalui pancaindra (KBBI, n.d.), sedangkan dalam bahasa Yunani "phainomenon", yang berarti "apa yang tampak". Berdasarkan pemahaman ini, fenomenologi merupakan kajian yang berfokus pada pengamatan dan pemahaman fenomena yang nyata dan hadir ditengah kehidupan manusia, dengan penekanan pada manusia sebagai subjek yang mengalami dan berinteraksi dalam kehidupan sosialnya (Rorong, 2020).

Menurut Husserl dalam Tanujaya & Meiden (2024) teori fenomenologi adalah teori yang digunakan untuk memahami suatu fenomena melalui pengamatan langsung ke lapangan tanpa adanya rekayasa, manipulasi, atau penambahan peristiwa. Dalam penerapannya, peneliti diharapkan mampu melepaskan asumsi, keyakinan, maupun pengetahuan yang dimiliki sebelumnya. Dengan demikian, pemahaman terhadap fenomena dapat dipahami secara murni. Husserl memandang fenomenologi sebagai kajian mengenai kebudayaan atau esensi jiwa kebudayaan yang berlandaskan pada prinsip ilmiah. Pendekatan ini dilakukan dengan memahami hubungan antara kesadaran manusia dan dunia kehidupan, sehingga melalui pemaknaan tersebut terdapat tujuan untuk mengembalikan makna melalui pengalaman serta pengetahuan yang tersusun secara sistematis tentang dunia kehidupan (lebenswelt), sehingga memunculkan perubahan cara pandang secara total (Fikri et al., 2010).

Dalam penelitian ini, pendekatan fenomenologi relevan karena mampu mengungkapkan makna pengalaman pelaku UMKM non-pajak dalam memanfaatkan aset daerah. Fenomenologi memandang pentingnya memahami realitas dari sudut pandang subjek sehingga peneliti dapat menangkap secara langsung kendala dan strategi yang digunakan pelaku UMKM dalam mengelola aset tersebut. Penelitian ini tidak hanya mengumpulkan data deskriptif, tetapi juga memperoleh pemahaman tentang makna tindakan pelaku UMKM non-pajak dalam kaitannya dengan kontribusinya terhadap potensi Pendapatan Asli Daerah.

### **Aset Daerah**

Sebagai sumber utama pendapatan asli daerah, aset daerah merupakan sumber daya penting bagi pemerintah daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 mengenai Pengelolaan Barang Milik Daerah, aset daerah meliputi tanah, bangunan, kendaraan, dan sumber daya alam. Maka dari itu, penting bagi pemerintah daerah untuk dapat mengelola aset mereka dengan baik (Fadilah, 2025)a. Menurut Soleh dan Rochmansjah dalam (Widiantari & Jayantiari, 2017) aset daerah dapat dimanfaatkan secara maksimal sehingga tidak membebani anggaran pendapatan dan belanja daerah, terutama dalam hal biaya pemeliharaan dan potensi penyerobotan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, aset tersebut dapat menjadi beban

biaya, karena beberapa aset memerlukan pengeluaran untuk perawatan atau pemeliharaan, serta mengalami penurunan nilai (depresiasi) seiring berjalannya waktu (Dewantara et al., 2023).

Menurut (Noviawati, 2016) aset daerah adalah komponen dari kekayaan daerah yang terdiri dari barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dimiliki serta dikuasai oleh pemerintah daerah, yang sebagian atau seluruhnya dibiayai melalui dana anggaran dan belanja daerah. Sedangkan menurut (Sanjaya et al., 2024) aset daerah merupakan sumber daya yang sangat krusial bagi pemerintah. Hal ini disebabkan oleh kemampuan aset dalam mendukung pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, aset daerah yang dimiliki harus dimanfaatkan dan dikelola secara efektif. Dengan demikian aset daerah adalah semua hal yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang dapat memberikan keuntungan ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung.

### **Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

Definisi UMKM dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM dinyatakan bahwa Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang diulakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Menurut Anggraeni & Priyono (2022) UMKM merupakan salah satu sektor yang memiliki kontribusi signifikan dalam mendukung perekonomian Indonesia, usaha yang berlandaskan potensi lokal yang dapat bertahan dalam kondisi krisis ekonomi global serta memproduksi barang untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Sedangkan menurut Syaifuddin dalam Krisnamurti dalam (Faturrahman, 2021), UMKM yaitu usaha yang dimiliki oleh masyarakat dengan nilai modal yang relatif kecil, lambat dalam melakukan ekspansi, tidak mampu bertahan terhadap praktik dumping, dan sering kali modalnya digunakan untuk kebutuhan rumah tangga. UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan nasional, yang dapat dilihat dari beberapa faktor, yaitu keterlibatan UMKM dalam pembentukan pendapatan per kapita, serta partisipasi UMKM dalam pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah daerah melakukan pemberdayaan untuk meningkatkan daya saing produk UMKM dan mendorong kemajuan ekonomi lokal dan nasional, karena pemerintah menyadari peran UMKM sebagai penopang pertumbuhan ekonomi (Toyo et al., 2024).

Oleh karena itu, UMKM merupakan kegiatan usaha yang dijalankan oleh individu atau kelompok masyarakat dengan skala kecil hingga menengah, baik dari segi aset maupun omset yang berperan penting untuk membentuk perekonomian suatu negara.

### **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pembiayaan yang krusial, dimana komponen utamanya terdiri dari penerimaan yang berasal dari pajak daerah dan distribusi daerah. Pendapatan Asli Daerah yang lebih besar menunjukkan bahwa daerah tersebut mampu menerapkan desentralisasi fiskal dengan baik dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang (Wikardojo, 2019). Menurut Anggraeni & Priyono (2022) Pendapatan Asli Daerah adalah sumber keuangan bagi daerah untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Komponen PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang terpisah, serta sumber-sumber lain yang legal dalam PAD.

Sedangkan Pendapatan Asli Daerah menurut Oktasa et al. (2020) didefinisikan sebagai sumber pendapatan untuk daerah, yang dapat diperoleh melalui peraturan daerah yang berlaku dan sesuai dengan Undang-Undang yang ada. Penerimaan daerah juga dapat dinyatakan dengan pendapatan yang berasal dari akumulasi dari penerimaan pajak yang berasal dari perusahaan milik daerah, penerimaan investasi, dan juga berasal dari pengelolaan sumber daya alam. Kemampuan Pendapatan Asli Daerah dalam memenuhi anggaran belanja daerah sangat penting dalam proses pembangunan ekonomi. Namun, pembangunan ekonomi tidak akan berjalan dengan baik jika hanya dibebankan kepada pemerintah (Sudarmana & Sudiarta, 2020).

Dengan demikian Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dari hasil pengelolaan aset dan potensi ekonomi yang ada di daerah. Optimalisasi PAD sangat penting untuk mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain fenomenologi untuk memahami secara mendalam fenomena pemanfaatan aset daerah oleh UMKM non-pajak di Kota Mataram. Penelitian dilakukan di Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selama Mei hingga Juli 2024, dengan fokus pada UMKM yang memanfaatkan fasilitas umum milik pemerintah. Fokus penelitian meliputi bentuk pemanfaatan aset daerah, kontribusi ekonomi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan kendala yang dihadapi pelaku usaha. Populasi penelitian adalah seluruh UMKM non-pajak di Kota Mataram, dan sampel dipilih secara purposive sampling dengan kriteria omzet harian di atas Rp 1.000.000, sehingga diperoleh lima UMKM sebagai subjek penelitian, yaitu Dimsum A, Pancong B, Pisang Lumer C, Tempura D, dan Odading E. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pemilik atau pengelola UMKM, observasi langsung di lokasi usaha, dan dokumentasi dari sumber sekunder terkait kebijakan serta data statistik UMKM. Instrumen penelitian meliputi panduan wawancara semi-terstruktur, lembar observasi, dan daftar pengecekan dokumen. Data dianalisis dengan metode studi kasus melalui proses reduksi data, penyajian tematik, dan penarikan kesimpulan yang bersifat kontekstual. Penelitian ini juga telah memperoleh izin etis dari lembaga penelitian universitas, dan seluruh partisipan diberi penjelasan serta persetujuan sebelum berpartisipasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini membahas UMKM non-pajak di Kota Mataram yang memanfaatkan aset daerah untuk menjual produk usahanya, seperti makanan dan minuman di area publik yang dikelola oleh pemerintah. Selain itu, UMKM dengan omzet harian di atas Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) masih dianggap sebagai UMKM non-pajak yang belum dikenakan pajak daerah secara resmi dan UMKM dengan omzet harian di bawah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dianggap sebagai pembanding.

Menurut data dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pendapatan Asli Daerah Kota Mataram, PAD secara keseluruhan mencapai 104,33% dari target yang ditetapkan, yaitu Rp 467,29 miliar. Sumber PAD terdiri dari empat komponen utama, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah yang sah lainnya. Pajak daerah sebesar Rp 187,72 miliar, retribusi daerah sebesar Rp 30,00 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp 14,19 miliar, dan PAD yang sah lainnya sebesar Rp 236,36 miliar.

Komponen retribusi daerah terdiri dari jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu, yang semuanya menjadi bentuk kontribusi langsung masyarakat terhadap pendapatan daerah. Data menunjukkan bahwa, meskipun pajak daerah paling besar, PAD juga dapat meningkat melalui sektor retribusi dan pengelolaan aset publik, terutama melalui aktivitas pelaku UMKM yang menggunakan aset daerah.

### Kontribusi Pemanfaatan Aset Daerah oleh UMKM non-pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Mataram

Peneliti melakukan observasi terhadap 60 pelaku usaha umkm yang berada disekitar daerah malomba, kekalik, perumnas, dan cakanegara. Kemudian dari 60 pelaku usaha umkm, 5 diantaranya mempunyai omzet harian diatas Rp 1.000.000 dan 55 UMKM lainnya memiliki omzet harian dibawah Rp 1.000.000.

**Tabel 1.**  
**Rata-Rata Omzet Harian UMKM di Kota Mataram**

No.	Nama UMKM	Rata-Rata Omzet Harian
1.	Dimsum A	Rp4,000,000
2.	Pancong B	Rp1,200,000
3.	Pisang Lumer C	Rp2,000,000
4.	Tempura D	Rp1,100,000
5.	Odading E	Rp2,000,000
6.	Takoyaki X	Rp200,000 s/d Rp300,000
7.	Alpukat Koco Y	Rp700,000 s/d Rp900,000

Sumber: Hasil wawancara UMKM

Hasil wawancara dengan salah satu pelaku UMKM (Dimsum A) menunjukkan bahwa usaha mereka menghasilkan keuntungan yang cukup besar, yaitu dengan keuntungan harian lebih dari satu juta rupiah. Namun, pelaku usaha tersebut mengakui bahwa mereka belum ada membayar pajak kepada pemerintah daerah. Tetapi, mereka tetap menanggung sendiri biaya operasi lainnya, seperti membayar listrik untuk keperluan usaha mereka.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2024 mengenai Pajak dan Retribusi Daerah, Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) yang memiliki pendapatan harian lebih dari Rp 1.000.000 seharusnya tergolong dalam kategori yang dikenakan wajib pajak. Namun, menurut hasil wawancara menjelaskan bahwa kelima UMKM dengan omzet diatas Rp. 1.000.000 belum membayar wajib pajak, melainkan hanya membayar retribusi sewa dan biaya kebersihan. Menurut pelaku UMKM non-pajak, kontribusi mereka terhadap PAD saat ini berasal dari retribusi sewa tempat, yang dianggap sebagai kompensasi atas penggunaan fasilitas daerah.

Besaran retribusi bagi pelaku UMKM berbeda-beda tergantung pada lokasi usaha yang mereka gunakan. Berdasarkan keterangan dari pihak Dinas Perdagangan dan Dinas Pariwisata Kota Mataram, mekanisme pembayaran retribusi untuk pelaku UMKM disesuaikan dengan wilayah operasional mereka. Contohnya, UMKM yang menempati fasilitas yang disediakan oleh pemerintah, seperti rumah-rumah kecil di Pantai Ampenan dan Teras Udayana, mereka membayar retribusi ke Dinas Pariwisata. Sedangkan untuk UMKM yang berjualan di area publik atau pinggir jalan tanpa bangunan permanen, mereka membayar retribusi ke Dinas Perdagangan. Setiap dinas terkait mempunyai tanggung jawab sendiri untuk mengatur dan mengelola pemanfaatan aset daerah melalui pembayaran retribusi.

Dalam hal perizinan usaha, pihak dinas tidak memberikan informasi detail tentang status izin untuk masing-masing UMKM. Namun, dapat dipahami bahwa UMKM yang beroperasi di area Pantai Ampenan dan Teras Udayana telah memperoleh izin resmi untuk menggunakan fasilitas di lokasi tersebut, karena fasilitas tersebut diberikan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, UMKM di daerah tersebut dianggap sebagai usaha kecil yang memiliki izin.

Hasil temuan menunjukkan bahwa sistem retribusi dan perizinan yang diterapkan oleh pemerintah daerah memainkan peran penting dalam mengatur pemanfaatan aset publik oleh bisnis kecil dan menengah (UMKM). Hal ini mendasari untuk memahami bagaimana PAD secara keseluruhan meningkat sebagai hasil dari penerimaan retribusi.

Pendapatan Asli Daerah dalam pengertiannya merujuk pada Pasal 1 Ayat (39) Perda Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan “pendapatan daerah adalah hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih”. Artinya, setiap penerimaan yang masuk dan menjadi hak pemerintah daerah baik berupa uang, barang, maupun jasa akan menambah kemampuan fiskal daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan publik.

Wawancara dengan beberapa informan pemilik usaha UMKM, menunjukkan bahwa mereka hanya membayar sewa tempat sebesar Rp 5.000/bulan. Beberapa pelaku usaha tersebut, menyatakan belum pernah membayar pajak atas keuntungan yang mereka peroleh hingga saat ini. Hal ini disebabkan bahwa pihak terkait tidak memberikan informasi tentang kewajiban pembayaran pajak mereka.

Nilai kontribusi tersebut masih tergolong kecil dibandingkan dengan potensi yang dicapai jika pajak omzet diterapkan secara konsisten. Penerapan pajak secara konsisten akan mendorong banyak UMKM untuk memenuhi kewajiban membayar pajak, yang nantinya akan berdampak pada meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Temuan ini sejalan dengan temuan yang dilakukan oleh Sudarmana & Sudiarta (2020), yang menyatakan bahwa semakin tinggi penerimaan pajak dan retribusi daerah, maka semakin tinggi pula PAD yang akan diterima oleh pemerintah.

Pemerintah dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menerapkan kebijakan melalui pemanfaatan aset daerah tertentu yang memiliki potensi ekonomi, salah satunya dengan memberikan kesempatan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk menggunakan aset tersebut sebagai lokasi usaha. Pemanfaatan ini dilakukan dengan mekanisme pembayaran sewa, retribusi, atau pajak daerah sesuai ketentuan yang berlaku. Langkah tersebut tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah, tetapi juga menjadi upaya optimalisasi fungsi aset daerah agar lebih produktif dan memberikan manfaat sosial ekonomi bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan Pasal 1 Ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang menyatakan “Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara/Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/ Lembaga/satuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Negara/Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan”.

Potensi Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pemanfaatan aset daerah dilakukan dengan cara memberikan fasilitas kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan memberikannya dalam sistem sewa yang tercantum pada Pasal 29 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang menyatakan “Barang Milik Negara/Daerah dapat disewakan kepada Pihak Lain.”. Penyewaan dilakukan berdasarkan perjanjian tertulis antara pihak penyewa dan pemerintah daerah serta harus memperhatikan nilai wajar dan asas manfaat ekonomi bagi daerah. Ketentuan ini memberikan landasan hukum bagi pemerintah daerah untuk membuka akses pemanfaatan asetnya kepada UMKM, yang pada gilirannya dapat memberikan kontribusi terhadap PAD melalui penerimaan sewa atau retribusi daerah.

Pemanfaatan aset daerah yang digunakan oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yaitu aset tetap berupa jalan yang tercantum pada Pasal 2 Ayat (2) Huruf b Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah. Selain itu, pemanfaatan aset daerah yang

digunakan, yaitu aset lainnya berupa kemitraan dengan pihak ketiga (UMKM) yang tercantum pada Pasal 2 Ayat (2) Huruf c Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah.

Menurut peneliti, pemanfaatan aset daerah khususnya di Kota Mataram telah menunjukkan bentuk dukungan nyata dari pemerintah daerah terhadap kegiatan ekonomi masyarakat, khususnya bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dukungan tersebut terlihat melalui pemanfaatan sarana dan prasarana milik daerah seperti trotoar tertentu, misalnya area yang terletak di depan Lapangan Malomba, yang digunakan sebagai lokasi usaha masyarakat setempat.

Langkah ini merupakan bentuk implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan aset publik untuk kepentingan pemberdayaan ekonomi lokal, dengan tetap memperhatikan aspek ketertiban, kebersihan, dan fungsi utama fasilitas umum tersebut.. Hal ini sejalan dengan Pasal 7 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang menyatakan “Pemerintah dan Pemerintah Daerah menumbuhkan Iklim Usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek sarana dan prasarana”

Pemanfaatan aset daerah oleh UMKM tetap memiliki efek positif secara tidak langsung terhadap PAD, meskipun UMKM yang belum dikenakan pajak secara langsung belum memiliki dampak PAD yang optimal. Aktivitas UMKM di area strategis mampu meningkatkan nilai kawasan, menurunkan angka pengangguran, dan memperluas perputaran ekonomi, yang pada akhirnya memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah serta memperluas basis pajak.

Namun, meskipun Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah berkontribusi seperti membayar retribusi atau sewa, hak penggunaan mereka bersifat sementara, bukan hak kepemilikan. Oleh karena itu, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tidak dapat terhindar jika ada pengusuran karena sejauh ini tidak ada regulasi yang mengatur mengenai perlindungan UMKM terhadap pengusuran jika ada kebutuhan daerah yang bersangkutan.

Hasil ini sejalan dengan teori ekonomi kreatif, yang menekankan bahwa kontribusi ekonomi dapat diukur bukan hanya dari jumlah pajak atau retribusi yang dibayarkan, tetapi juga dari seberapa banyak pelaku usaha yang membuat nilai tambah melalui inovasi dan kreativitas. Kreativitas ini memainkan peran penting dalam meningkatkan daya saing bisnis, menarik konsumen, dan meningkatkan persepsi daerah sebagai pusat aktivitas ekonomi. Misalnya, ketika UMKM mengembangkan produk yang mengangkat kearifan lokal atau menghadirkan inovasi kuliner khas di wilayah strategis, dampaknya tidak hanya meningkatkan omzet pada UMKM tersebut, melainkan juga memberikan manfaat pada sektor lain seperti transportasi hingga penyedia bahan baku.

Sebagai perbandingan, berdasarkan data dari tabel, menunjukkan bahwa 2 pelaku UMKM dengan omzet harian dibawah Rp 1.000.000 umumnya memiliki usaha yang relatif kecil dan kapasitas produk yang terbatas. UMKM tersebut memanfaatkan aset daerah berupa area publik yang dikelola pemerintah.

Hasil wawancara dengan pelaku UMKM, yaitu penjual alpukat kocok Y, diketahui bahwa rata-rata omzet penjualan harian kisaran Rp 500.000 hingga Rp 800.000, tergantung pada jumlah konsumen yang datang dan usaha tersebut hanya beroperasi pada waktu siang hingga sore hari. Pelaku usaha juga menyakan bahwa belum ada melakukan pembayaran pajak kepada pihak pemerintah.

Berdasarkan hasil tersebut, UMKM ini memanfaatkan aset daerah untuk menjual produk usahanya tanpa memberikan kontribusi secara langsung baik dalam bentuk pajak ataupun sewa tempat. Hal ini terjadi dikarenakan omzet UMKM tersebut dibawah Rp 1.000.000, sehingga tergolong dalam kategori tidak wajib pajak.

Menurut perspektif kontribusi terhadap PAD, UMKM dengan omzet yang lebih rendah menghasilkan nilai yang relatif lebih kecil baik dalam bentuk kontribusi langsung maupun tidak langsung. Meskipun demikian, keberadaan UMKM tersebut tetap membawa manfaat, seperti membuka peluang usaha bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta menjaga dinamika ekonomi di kawasan dan pusat perdagangan.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan aset daerah oleh UMKM di Kota Mataram telah memberikan kontribusi terhadap PAD, meskipun jumlahnya tergolong belum optimal. Meskipun belum optimal, keberadaan UMKM tetap berdampak secara tidak langsung, seperti menciptakan lapangan kerja, peningkatan nilai kawasan, serta penguatan sirkulasi ekonomi lokal. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wikardojo, 2019) yang mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan UMKM berpengaruh terhadap PAD, namun tidak sesuai dengan penelitian Rahmah et al. (2024) yang berpendapat bahwa omzet dari UMKM tidak berpengaruh terhadap PAD.

### **Strategi yang Diterapkan untuk Mengoptimalkan Pemanfaatan Aset Daerah oleh UMKM**

Strategi untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah oleh UMKM harus dirancang untuk memungkinkan pelaku usaha agar menjadi lebih produktif dan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap PAD. Salah satu pendekatan yang harus dilakukan untuk optimalisasi aset daerah adalah dengan cara mengidentifikasi serta inventarisasi nilai aset dan potensi aset yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kota Mataram, hal ini

memungkinkan aset daerah diawasi dengan baik dan mengurangi masalah yang terkait dengan aset yang tidak tercatat dan penggunaan aset yang tidak sesuai (Widiantari & Jayantiari, 2017).

Pemerintah daerah juga perlu menetapkan regulasi yang lebih jelas terkait pemanfaatan aset, meliputi besaran retribusi, aturan penggunaan, serta mekanisme yang dilakukan secara berkala. Adanya aturan yang tegas akan mendorong UMKM untuk lebih memenuhi kewajibannya, sehingga kontribusi terhadap PAD semakin optimal. Dalam situasi seperti ini, jelas menunjukkan bahwa strategi optimalisasi harus dimulai dengan membuat aturan yang jelas. Pemerintah harus memberikan informasi yang sederhana, misalnya dalam bentuk surat perjanjian pemanfaatan aset yang mencakup hak dan kewajiban, termasuk jenis kontribusi yang harus dibayarkan. Dengan demikian, pelaku UMKM memiliki kepastian hukum dan menyadari bahwa usaha mereka dapat meningkatkan PAD.

Selain aturan, strategi yang penting adalah peningkatan fasilitas pendukung di lokasi usaha untuk menciptakan lingkungan yang lebih nyaman dan menarik, sehingga dapat mendorong peningkatan omzet bagi para pelaku UMKM. Selain itu pemerintah daerah harus membuat sistem kontribusi lebih adil dengan menyesuaikan skema retribusi berdasarkan pendapatan atau kemampuan usaha, sehingga UMKM tidak merasa terbebani. Dengan menerapkan strategi tersebut, pemanfaatan aset daerah oleh UMKM dapat berlangsung lebih optimal, sekaligus membuka peluang berkembang bagi para pelaku usaha, yang pada akhirnya mendorong peningkatan kontribusi terhadap PAD.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM yang telah memanfaatkan aset daerah, masih memiliki tingkat produktivitas yang rendah karena kendala tentang aturan, inventarisasi nilai aset, dan keterbatasan fasilitas. Temuan penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian (Adhi, 2017; Fadilah, 2025) yang menyatakan inventarisasi aset yang dilakukan secara tepat, disertai dengan pengelolaan yang lebih baik dan penyediaan fasilitas yang memadai, merupakan faktor penting dalam mendorong produktivitas UMKM serta kontribusinya terhadap PAD.

## KESIMPULAN

Meskipun jumlah PAD belum optimal, UMKM di Kota Mataram telah berkontribusi pada PAD melalui pemanfaatan aset daerah. Sesuai dengan Perda Nomor 1 Tahun 2024, UMKM dengan omzet di atas Rp 1.000.000/hari seharusnya masuk dalam kategori wajib pajak, tetapi kenyataannya mereka hanya membayar sewa dan kebersihan. Dari keseluruhan UMKM yang diteliti, hanya sekitar 10% yang mampu memberikan kontribusi dalam bentuk pajak atau retribusi sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, 90% pelaku UMKM belum dapat melakukan pembayaran pajak atau retribusi, karena keterbatasan kemampuan. UMKM dengan omzet di bawah Rp 1.000.000 tidak dikenakan pajak maupun retribusi, tetapi tetap berperan dalam menjaga dinamika ekonomi lokal dan membuka lapangan kerja.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM non-pajak memberikan kontribusi fiskal yang relatif kecil, tetapi dampak yang dihasilkan cukup signifikan. Hal ini sejalan dengan teori ekonomi kreatif, yang menekankan bahwa kontribusi ekonomi tidak hanya diukur dari pajak, tetapi juga dari nilai tambah yang dihasilkan melalui pemanfaatan kearifan lokal, inovasi, dan kreativitas.

Pemerintah daerah harus menginventarisasi aset, membuat peraturan yang jelas dan transparan, menyesuaikan skema kontribusi dengan kemampuan usaha, dan menyediakan fasilitas pendukung untuk mengoptimalkan kontribusi. Strategi ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas UMKM sekaligus meningkatkan kontribusinya terhadap PAD secara langsung dan tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi kreatif dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan temuan penelitian, disarankan bahwa pemerintah daerah sebaiknya lebih menekankan pendekatan yang mendukung pertumbuhan UMKM. Pemerintah dapat membantu UMKM yang belum mampu membayar pajak atau retribusi dengan memperbaiki infrastruktur atau memberikan fasilitas umum yang memadai dan menyediakan sarana promosi. Produksi dan daya saing UMKM akan meningkat dengan dukungan ini, sehingga dalam jangka panjang mereka dapat berkontribusi lebih besar terhadap PAD. Dengan demikian, akan terciptanya hubungan yang saling menguntungkan, dimana pemerintah tetap akan memperoleh penerimaan daerah, sementara UMKM dapat berkembang secara berkelanjutan.

Saran untuk penelitian selanjutnya, agar tidak hanya melihat kontribusi UMKM dari sisi kewajiban pajak atau retribusi, tetapi juga bagaimana pemerintah dapat berperan aktif untuk menyediakan fasilitas kepada 90% UMKM tersebut yang benar-benar memenuhi kebutuhan pelaku usaha. Dengan dukungan yang terarah, pemerintah dapat meningkatkan pendapatan UMKM dan juga pemerintah dapat memperoleh kontribusi yang lebih stabil terhadap PAD.

## DAFTAR PUSTAKA

(KBBI), K. B. B. I. (n.d.). *Fenomena*. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Diambil 15 April 2025, dari <https://kbbi.web.id/fenomena>



- Adhi, S. (2017). Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah Sebagai Sumber Pad Di Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2013–2015. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 2(1), 38–43. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jiip.v2i1.1633>
- Anggraeni, P. D., & Priyono, N. (2022). Pengaruh Kunjungan Wisata, UMKM, Pajak Hiburan, Retribusi Pariwisata terhadap PAD Kota Surakarta. *Jurnal Akuntansi*, 14(2), 289–299.
- Ashary, U. M., Menne, F., & Abduh, T. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah melalui UMKM di Kabupaten Kepulauan Selayar. *Indonesian Journal of Business and Management*, 6(1), 104–110. <https://doi.org/https://doi.org/10.35965/jbm.v6i1.3806>
- Dahrani, D., Saragih, F., & Ritonga, P. (2022). Model pengelolaan keuangan berbasis literasi keuangan dan inklusi keuangan: Studi pada UMKM di Kota Binjai. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 6(2), 1509–1518. <https://doi.org/https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.778>
- Dewantara, D. A., Anwary, I., & Buana, M. S. (2023). Optimalisasi Aset Bangunan Daerah Sebagai Upaya Efisiensi Penggunaan Anggaran Sekaligus Untuk Meningkatkan Pendapatan Daerah. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(3), 1776–1792.
- Fadilah, U. (2025). Pengelolaan Aset Daerah sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD): Tantangan dan Peluang. *Journal Public Policy Services and Governance*, 2(1), 9–13.
- Faturrahman, F. (2021). Pertambahan Jumlah UMKM sebagai Potensi PAD Kabupaten Sumbawa. *Journal of Accounting, Finance, and Auditing*, 3(02), 48–56. <https://doi.org/https://doi.org/10.37673/jafa.v3i02.1503>
- Fauziah, F., Nawawi, Z. M., & Mawaddah, M. (2022). Analisis Peran Ekonomi Kreatif Dalam Meningkatkan Pendapatan Pengrajin Sampah Plastik Ditinjau Dari Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Di Kasus Pada UMKM Pengolahan Sampah Plastik, Jalan Riau, Kecamatan Medan Belawan). *Jurnal Manajemen Akuntansi (JUMSI)*, 2(2), 446–454. <https://doi.org/https://doi.org/10.36987/jumsi.v2i2.3241>
- Fikri, A., Sudarma, M., Sukoharsono, E. G., & Purnomosidhi, B. (2010). Studi Fenomenologi Akuntabilitas Non Governmental Organization. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 1(3), 409–420. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.18202/jamal.2010.12.7101>
- Howkins, J. (2002). *The creative economy: How people make money from ideas*. Penguin UK.
- Irawati, S. A., Wantara, P., & Arfy, W. R. (2024). Transformasi UMKM kuliner: Strategi pengembangan ekonomi kreatif di era digital untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. *Jurnal Kajian Ilmu Manajemen (JKIM)*, 4(4).
- Kadin Indonesia. (2024). *UMKM Indonesia*. Kadin Indonesia. <https://kadin.id/data-dan-statistik/umkm-indonesia/>
- Lutfiyah, L. (2016). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Bangkalan. *Jurnal Ekonomi Pendidikan Dan Kewirausahaan*, 4(2), 204–213. <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/jepk.v4n2.p204-213>
- Noviawati, E. (2016). Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah Terhadap Penyelenggaraan Otonomi Daerah. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 4(1), 47–61. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25157/jigi.v4i1.410>
- Oktasa, A., Santoso, I. H., & Widyawati, R. F. (2020). Pengaruh Kunjungan Wisata, UMKM, Restoran dan Hotel terhadap PAD Kota Surabaya Tahun 1989-2018. *Economie: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2(2), 137–150. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30742/economie.v2i1.3722>
- Prasetyo, D., & Ismunawan, I. (2022). Peran Ekonomi Kreatif Dalam Meningkatkan Pendapatan UMKM Pusat Grosir Solo di Masa Pandemi Covid-19. *Mandiri: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 1(3), 73–83. <https://doi.org/https://doi.org/10.59086/jak.v1i3.153>
- Rahmah, A. Y., Kemala, D. I., Safitri, T., & Basri, H. (2024). Analisis Pengaruh Jumlah Omzet UMKM dan Tenaga Kerja terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jambi. *Prosiding HASEMNAS UM Jambi*, 1, 108–114. <https://doi.org/https://doi.org/10.53978/hasemnass.v0i1.545>
- Rorong, M. J. (2020). *Fenomenologi*. Deepublish.
- Sanjaya, E., Suwasono, E., & Mutiara, N. (2024). Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Pada Pemanfaatan Aset Daerah Dalam Bentuk Sewa Dan Pinjam Pakai Di Pemerintah Kabupaten Kediri. *Otonomi*, 24(1), 1–11. <https://doi.org/https://doi.org/10.32503/otonomi.v23i2.5245>
- Sudarmana, I. P. A., & Sudiartha, G. M. (2020). Pengaruh Retribusi Daerah Dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Dinas Pendapatan Daerah. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 9(4), 1338.
- Tanujaya, T., & Meiden, C. (2024). Study Literature Review: Teori Sosial Fenomenologi Dalam Riset Akuntansi. *JEMBA: JURNAL EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI*, 3(3), 231–244. <https://doi.org/https://doi.org/10.53625/jemba.v3i3.7897>
- Toyo, T. R., Nazwin, A. H., & Setiawan, M. R. (2024). Peran Pemerintah Daerah dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi melalui Pemberdayaan UMKM di Kota Mataram. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 16(2), 187–194. <https://doi.org/https://doi.org/10.33701/jiapd.v16i2.4625>
- Widiantari, N. L., & Jayantiari, I. G. (2017). Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Denpasar. *Jurnal Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas*

*Udayana*, 1–5.

Wikardojo, S. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Terhadap Pendapata Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Malang. *JAMSWAP: Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 4(5), 52–58.